



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Fahmi Sigit Rahmadi als. Fahmi bin Dujono;**
Tempat lahir : Damit;
Umur/Tanggal lahir : 23 (dua puluh tiga) tahun/19 Maret 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Teguhan RT 005, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir Truck;

Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada tanggal 10 Maret 2021 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/25/III/2021/Satresnarkoba tertanggal 10 Maret 2021 dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 10 Maret 2021, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Polres Tanah Laut dengan rincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/25/III/2021/Satresnarkoba tertanggal 11 Maret 2021;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-362/O.3.18/Enz.1/04/2021 tertanggal 6 April 2021;
3. Penyidik berdasarkan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 sebagaimana Penetapan Nomor 59/Pen.Pid/2021/PN Pli tertanggal 10 Mei 2021;
4. Penyidik berdasarkan Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021 sebagaimana Penetapan Nomor 75/Pen.Pid/2021/PN Pli tertanggal 7 Juni 2021;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021 sebagaimana Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-1335/O.3.18/Enz.2/07/2021 tertanggal 7 Juli 2021;

6. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021 sebagaimana Penetapan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli tertanggal 23 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH., dkk., Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut beralamat di Jln. A. Yani RT 005 RW 003, Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 110/Pen.Pid/2021/PN Pli tertanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 136/Pen.Pid/2021/PN Pli tertanggal 22 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli tertanggal 22 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAHMI SIGIT RAHMADI Alias FAHMI Bin DUJONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Primair penuntut umum.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FAHMI SIGIT RAHMADI Alias FAHMI Bin DUJONO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,05 gram.
- 1 (Satu) lembar tisu warna putih.
- 1 (Satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Black.
- 5 (lima) bundel plastik klip transparan.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard terpasang 082251047706.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya yang mana terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan memberikan jawaban yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa **terdakwa FAHMI SIGIT RAHMADI Alias FAHMI Bin DUJONO** pada hari **Rabu tanggal 10 Maret 2021** sekitar pukul **01.30 Wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat **sebuah rumah yang beralamat di Dusun Teguhan RT. 005 Desa Damit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah**

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa FAHMI SIGIT RAHMADI Alias FAHMI Bin DUJONO menghubungi Saksi DIAN WAHYU DWI SAPUTRA (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) via telephone dengan maksud untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan system pembayaran hutang, dimana pada saat itu Saksi DIAN WAHYU DWI SAPUTRA menyetujui permintaan dari terdakwa dan memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram tersebut pada sore hari saja. Kemudian sekitar pukul 17.00 wita terdakwa kembali menghubungi Saksi DIAN WAHYU DWI SAPUTRA via telephone guna menanyakan terkait pengambilan narkotika jenis sabu pesanan dari terdakwa, dimana mendengar perkataan dari terdakwa tersebut pada saat itu Saksi DIAN WAHYU DWI SAPUTRA meminta kepada terdakwa untuk datang menemuinya di rumah milik Saksi DIAN WAHYU DWI SAPUTRA yang beralamat di Dusun Bangun RT. 008 Desa Damit Kacamata Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Kemudian setelah mendengar perkataan dari Saksi DIAN WAHYU DWI SAPUTRA selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju kerumah Saksi DIAN WAHYU DWI SAPUTRA, yang mana sekitar pukul 17.10 wita sesampainya terdakwa di rumah milik Saksi DIAN WAHYU DWI SAPUTRA selanjutnya Saksi DIAN WAHYU DWI SAPUTRA langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada terdakwa.

-----Bahwa Kemudian setelah terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu dari Saksi DIAN WAHYU DWI SAPUTRA tersebut selanjutnya terdakwa langsung kembali pulang menuju kerumah terdakwa, dimana sesampainya terdakwa di rumahnya selanjutnya terdakwa langsung memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram itu kedalam 11 (sebelas) paket dengan rincian : 10 (sepuluh) paket dengan harga perpaketnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sisa akan terdakwa gunakan untuk konsumsi diri sendiri, dimana setelah terdakwa berhasil

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah kedalam paketan narkoba jenis sabu itu kemudian dalam kurun waktu 6 hari sejak mulai tanggal 05 Maret 2021 s/d tanggal 10 Maret 2021 sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa telah berhasil menjual 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan harga perpaketnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada para pembelinya sehingga terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan narkoba jenis sabu itu selanjutnya terdakwa gunakan yakni uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang pembelian narkoba jenis sabu sebelumnya kepada Saksi DIAN WAHYU DWI SAPUTRA, uang sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli rokok, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli bensin, sedangkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli makan.

-----Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 wita pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Teguhan RT. 005 Desa Damit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Saksi UJANG SUTARDI dan Saksi FERRY ANGRIAWAN (Keduanya Anggota Kepolsian) beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAHMI SIGIT RAHMADI Alias FAHMI Bin DUJONO yang pada saat itu sedang berada didalam rumah. Kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Saksi UJANG SUTARDI dan Saksi FERRY ANGRIAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi KARTO UTOMO (selaku Ketua RT. 05) yang merupakan warga masyarakat langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah kediaman terdakwa, yang mana dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,05 gram, 1 (Satu) lembar tisu warna putih, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Black, 5 (lima) bundel plastik klip transparan, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard terpasang 082251047706, dimana barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa FAHMI SIGIT RAHMADI Alias FAHMI Bin DUJONO selain membeli narkoba jenis sabu dari Saksi DIAN WAHYU DWI SAPUTRA dan kemudian mengedarkannya kembali dengan cara menjualnya kembali kepada para pembelinya, terdakwa juga sudah 4 (empat) kali disuruh oleh Saksi DIAN WAHYU DWI SAPUTRA untuk mengambilkan paket narkoba jenis sabu pesanan dari Saksi DIAN WAHYU DWI SAPUTRA kepada Saksi HERU FEBYAN CRISTIAWAN (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) yang diambilnya di pinggir jalan gubernur Sarkawi Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dimana dalam mengambilkan narkoba jenis sabu pesanan dari Saksi DIAN WAHYU DWI SAPUTRA kepada Saksi HERU FEBYAN CRISTIAWAN tersebut terdakwa mendapatkan upah keuntungan yakni mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi HERU FEBYAN CRISTIAWAN dan upah uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi DIAN WAHYU DWI SAPUTRA.

----- Bahwa terdakwa FAHMI SIGIT RAHMADI Alias FAHMI Bin DUJONO yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 10 Maret 2021 yang dilakukan oleh BRIPTU JULIUS RICKY P. SIANIPAR, dengan disaksikan oleh UJANG SUTARDI, FERRY ANGRIAWAN dan juga terdakwa FAHMI SIGIT RAHMADI Alias FAHMI Bin DUJONO diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,05 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 10 Maret 2021 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 1 (Satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,05 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.21.0241 yang selesai diujui tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa FAHMI SIGIT RAHMADI Alias FAHMI Bin DUJONO pada hari **Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 Wita** atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat **di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Teguhan RT. 005 Desa Damit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada Saksi UJANG SUTARDI dan Saksi FERRY ANGRIAWAN (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa FAHMI SIGIT RAHMADI Alias FAHMI Bin DUJONO akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Teguhan RT. 005 Desa Damit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi UJANG SUTARDI dan Saksi FERRY ANGRIAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung menuju ketempat dari terdakwa dan kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 wita Saksi UJANG SUTARDI dan Saksi FERRY ANGRIAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam rumah. Kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Saksi UJANG SUTARDI dan Saksi FERRY ANGRIAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi KARTO UTOMO (selaku Ketua RT. 05) yang merupakan warga masyarakat langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah kediaman terdakwa, yang mana dari hasil pemeriksaan dan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,05 gram, 1 (Satu) lembar tisu warna putih, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Black, 5 (lima) bundel plastik klip transparan, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard terpasang 082251047706, dimana barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa FAHMI SIGIT RAHMADI Alias FAHMI Bin DUJONO yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 10 Maret 2021 yang dilakukan oleh BRIPTU JULIUS RICKY P. SIANIPAR, dengan disaksikan oleh UJANG SUTARDI, FERRY ANGRIAWAN dan juga terdakwa FAHMI SIGIT RAHMADI Alias FAHMI Bin DUJONO diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,05 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 10 Maret 2021 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 1 (Satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,05 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.21.0241 yang selesai diujui tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ujang Sutardi bin H. Kenang Kodir dibawah sumpah pada persidangan tanggal 27 Juli 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah Saksi berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ferry Angriawan bin Agus Sultani (alm.) dan anggota Polres Tanah Laut lainnya telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,05 gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Black;
 - 5 (lima) pcs plastik klip transparan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard terpasang 082251047706;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dari Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 17.10 WITA di rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;



- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat itu mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang akan dibayar oleh Terdakwa apabila sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa membaginya menjadi 11 (sebelas) bagian yang mana 10 (sepuluh) paket masing-masing akan dijual dengan harga Rp250.000,00 (dua) ratus lima puluh ribu Rupiah sedangkan 1 (satu) paket sisanya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa dengan demikian untuk setiap 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 17.10 WITA di rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan telah habis digunakan oleh Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.);
 - Uang sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok;
 - Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli bensin;
 - Uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli makan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah 5 (lima) kali mendapatkan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dari Sdr. Dian Wahyu

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli



Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) dengan rincian sebagai berikut:

- Yang pertama, di minggu pertama bulan Februari 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dari rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Yang kedua, di minggu kedua bulan Februari 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dari rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Yang ketiga, di minggu ketiga bulan Februari 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dari rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Yang keempat, di minggu keempat bulan Februari 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dari rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Yang kelima, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 17.10 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dari rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan seluruh serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut akan dibayar oleh Terdakwa apabila sudah habis terjual;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat mengambil serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang pertama sampai dengan yang keempat, Terdakwa juga diminta oleh Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) untuk mengambil pesanan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu milik Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) dari Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin, dengan rincian sebagai berikut:

- Yang pertama, di minggu pertama bulan Februari 2021 di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kec. Sungai Tabuk Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik jajanan mie goreng anak-anak, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah dan berat serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Yang kedua, di minggu kedua bulan Februari 2021 di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kec. Sungai Tabuk Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik kresek warna hitam, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah dan berat serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Yang ketiga, di minggu ketiga bulan Februari 2021 di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kec. Sungai Tabuk Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tissue warna putih kemudian dibungkus plastik klip besar, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah dan berat serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Yang keempat, di minggu keempat bulan Februari 2021 di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kec. Sungai Tabuk Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dibungkus plastik jajanan mie goreng anak-anak, namun Terdakwa tidak tahu

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa jumlah dan berat serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan setiap kali mengambil pesanan serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika jenis sabu milik Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) dari Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin, Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan rincian sebagai berikut:

- Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin memberikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa secara gratis;
- Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) memberikan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah 1 (satu) tahun terakhir melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.);

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Ferry Angriawan bin Agus Sultani (alm.) dibawah sumpah pada persidangan tanggal 27 Juli 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah Saksi berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ujang Sutardi bin H. Kenang Kodir dan anggota Polres Tanah Laut lainnya telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,05 gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Black;
 - 5 (lima) pcs plastik klip transparan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard terpasang 082251047706;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dari Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 17.10 WITA di rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat itu mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang akan dibayar oleh Terdakwa apabila sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa membaginya menjadi 11 (sebelas) bagian yang mana 10 (sepuluh) paket masing-masing akan dijual dengan harga Rp250.000,00 (dua) ratus lima puluh ribu Rupiah sedangkan 1 (satu) paket sisanya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa dengan demikian untuk setiap 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 17.10 WITA di rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan telah habis digunakan oleh Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.);
- Uang sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok;
- Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli bensin;
- Uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli makan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah 5 (lima) kali mendapatkan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dari Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) dengan rincian sebagai berikut:

- Yang pertama, di minggu pertama bulan Februari 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dari rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Yang kedua, di minggu kedua bulan Februari 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dari rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ketiga, di minggu ketiga bulan Februari 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dari rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
 - Yang keempat, di minggu keempat bulan Februari 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dari rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
 - Yang kelima, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 17.10 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dari rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan seluruh serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika jenis sabu tersebut akan dibayar oleh Terdakwa apabila sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat mengambil serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika jenis sabu yang pertama sampai dengan yang keempat, Terdakwa juga diminta oleh Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) untuk mengambil pesanan serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika jenis sabu milik Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) dari Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin, dengan rincian sebagai berikut:
- Yang pertama, di minggu pertama bulan Februari 2021 di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kec. Sungai Tabuk Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik jajanan mie goreng anak-anak, namun Terdakwa

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu berapa jumlah dan berat serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Yang kedua, di minggu kedua bulan Februari 2021 di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kec. Sungai Tabuk Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik kresek warna hitam, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah dan berat serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Yang ketiga, di minggu ketiga bulan Februari 2021 di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kec. Sungai Tabuk Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tissue warna putih kemudian dibungkus plastik klip besar, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah dan berat serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Yang keempat, di minggu keempat bulan Februari 2021 di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kec. Sungai Tabuk Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dibungkus plastik jajanan mie goreng anak-anak, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah dan berat serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan setiap kali mengambil pesanan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu milik Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) dari Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin, Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan rincian sebagai berikut:

- Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin memberikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa secara gratis;

- Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) memberikan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah 1 (satu) tahun terakhir melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.);
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tanggal 27 Juli 2021 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang pernah Terdakwa berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,05 gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Black;
 - 5 (lima) pcs plastik klip transparan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard terpasang 082251047706;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dari Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 17.10 WITA di rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.)

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa saat itu mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang akan dibayar oleh Terdakwa apabila sudah habis terjual;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa membaginya menjadi 11 (sebelas) bagian yang mana 10 (sepuluh) paket masing-masing akan dijual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan 1 (satu) paket sisanya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa untuk setiap 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 17.10 WITA di rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan telah habis digunakan oleh Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.);
 - Uang sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok;
 - Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli bensin;
 - Uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli makan;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dari Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) dengan rincian sebagai berikut:
 - Yang pertama, di minggu pertama bulan Februari 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dari rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
 - Yang kedua, di minggu kedua bulan Februari 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dari rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
 - Yang ketiga, di minggu ketiga bulan Februari 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dari rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
 - Yang keempat, di minggu keempat bulan Februari 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dari rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
 - Yang kelima, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 17.10 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dari rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar,

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

- Bahwa serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut akan dibayar oleh Terdakwa apabila sudah habis terjual;
- Bahwa saat mengambil serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang pertama sampai dengan yang keempat, Terdakwa juga diminta oleh Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) untuk mengambil pesanan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu milik Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) dari Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin, dengan rincian sebagai berikut:

- Yang pertama, di minggu pertama bulan Februari 2021 di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kec. Sungai Tabuk Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik jajanan mie goreng anak-anak, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah dan berat serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Yang kedua, di minggu kedua bulan Februari 2021 di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kec. Sungai Tabuk Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik kresek warna hitam, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah dan berat serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Yang ketiga, di minggu ketiga bulan Februari 2021 di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kec. Sungai Tabuk Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tissue warna putih kemudian dibungkus plastik klip besar, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah dan berat serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Yang keempat, di minggu keempat bulan Februari 2021 di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kec. Sungai Tabuk Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dibungkus plastik jajanan mie goreng anak-anak, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah dan berat serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali mengambil pesanan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu milik Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) dari Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin, Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan rincian sebagai berikut:
 - Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin memberikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa secara gratis;
 - Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) memberikan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun terakhir melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.);
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Kejaksaan Negeri Tanah Laut Nomor: /O.3.18/Enz.1/03/2021 tertanggal 18 Maret 2021 yang menetapkan barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa statusnya adalah untuk pembuktian perkara;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0241 tertanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelabuhan tertanggal 11 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Windu Nafika, dr., Sp.PK. dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan sampel urin atas nama Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,05 gram;
2. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
3. 1 (satu) buah pipet kaca
4. 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Black;
5. 5 (lima) pcs plastik klip transparan;
6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard terpasang 082251047706,

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang pernah Terdakwa berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,05 gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Black;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) pcs plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard terpasang 082251047706;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 17.10 WITA di rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa saat itu mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang akan dibayar oleh Terdakwa apabila sudah habis terjual;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa membaginya menjadi 11 (sebelas) bagian yang mana 10 (sepuluh) paket masing-masing akan dijual dengan harga Rp250.000,00 (dua) ratus lima puluh ribu Rupiah sedangkan 1 (satu) paket sisanya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa untuk setiap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 17.10 WITA di rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan telah habis digunakan oleh Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.);
 - Uang sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli bensin;
- Uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli makan;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) dengan rincian sebagai berikut:
 - Yang pertama, di minggu pertama bulan Februari 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
 - Yang kedua, di minggu kedua bulan Februari 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
 - Yang ketiga, di minggu ketiga bulan Februari 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
 - Yang keempat, di minggu keempat bulan Februari 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
 - Yang kelima, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 17.10 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dibayar oleh Terdakwa apabila sudah habis terjual;
- Bahwa saat mengambil narkoba jenis sabu yang pertama sampai dengan yang keempat, Terdakwa juga diminta oleh Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu milik Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) dari Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin, dengan rincian sebagai berikut:
 - Yang pertama, di minggu pertama bulan Februari 2021 di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kec. Sungai Tabuk Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik jajanan mie goreng anak-anak, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah dan berat narkoba jenis sabu tersebut;
 - Yang kedua, di minggu kedua bulan Februari 2021 di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kec. Sungai Tabuk Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik kresek warna hitam, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah dan berat narkoba jenis sabu tersebut;
 - Yang ketiga, di minggu ketiga bulan Februari 2021 di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kec. Sungai Tabuk Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tissue warna putih kemudian dibungkus plastik klip besar, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah dan berat narkoba jenis sabu tersebut;
 - Yang keempat, di minggu keempat bulan Februari 2021 di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kec. Sungai Tabuk Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik jajanan mie goreng anak-anak, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah dan berat narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setiap kali mengambil pesanan narkoba jenis sabu milik Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) dari Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin, Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan rincian sebagai berikut:
 - Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa secara gratis;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) memberikan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun terakhir melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.);
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, yaitu:

- **Dakwaan Primair**; perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Dakwaan Subsidiar**; perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair lebih dahulu dan apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidiar, sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";



2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”*, maka yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum, selain itu unsur ini juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-59/O.3.18/Enz.2/07/2021 tertanggal 21 Juli 2021 yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki 3 (tiga) sub elemen, yaitu sub elemen pertama, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”, sub elemen kedua “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan”, dan sub elemen ketiga, “Narkotika Golongan I”, yang mana 2 (dua) sub elemen pertama masing-masing bersifat alternatif, dengan demikian bila salah satu dari masing-masing sub elemen telah terpenuhi, maka sub elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” artinya bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, namun demikian untuk membuktikan sub elemen yang pertama ini haruslah menghubungkannya dengan sub elemen kedua dan sub elemen ketiga, yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan apakah sabu yang ditemukan termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I atau bukan adalah dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan laboratorium, yang mana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika jenis sabu yang

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli



dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,05 gram, telah diuji dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0241 tertanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina, yang mana berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, metamfetamina termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen ketiga, "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah positif mengandung metamfetamina yang mana termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub elemen kedua, yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 17.10 WITA di rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dan saat itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang akan dibayar oleh Terdakwa apabila sudah habis terjual yang kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa membaginya menjadi 11 (sebelas) bagian yang mana 10 (sepuluh) paket masing-masing akan dijual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan 1 (satu) paket sisanya akan Terdakwa konsumsi sendiri dan untuk setiap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 17.10 WITA di rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan telah habis digunakan oleh Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.);
- Uang sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok;
- Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli bensin;
- Uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) dengan rincian sebagai berikut:

- Yang pertama, di minggu pertama bulan Februari 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Yang kedua, di minggu kedua bulan Februari 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Yang ketiga, di minggu ketiga bulan Februari 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari rumah Sdr. Dian Wahyu

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

- Yang keempat, di minggu keempat bulan Februari 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

- Yang kelima, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 17.10 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari rumah Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) yang beralamat di Dusun Teguhan RT 005, Dusun Bangun Rejo RT 008, Desa Damit, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah),

yang akan dibayar oleh Terdakwa apabila sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa saat mengambil narkoba jenis sabu yang pertama sampai dengan yang keempat, Terdakwa juga diminta oleh Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu milik Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) dari Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin, dengan rincian sebagai berikut:

- Yang pertama, di minggu pertama bulan Februari 2021 di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kec. Sungai Tabuk Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik jajanan mie goreng anak-anak, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah dan berat serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Yang kedua, di minggu kedua bulan Februari 2021 di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kec. Sungai Tabuk Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik kresek warna hitam, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah dan berat serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ketiga, di minggu ketiga bulan Februari 2021 di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kec. Sungai Tabuk Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tissue warna putih kemudian dibungkus plastik klip besar, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah dan berat serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Yang keempat, di minggu keempat bulan Februari 2021 di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kec. Sungai Tabuk Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik jajanan mie goreng anak-anak, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah dan berat serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut,

yang mana setiap kali mengambil pesanan narkoba jenis sabu milik Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) dari Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin, Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan rincian sebagai berikut:

- Sdr. Heru Febyan Christiawan als. Heru bin M. Nur Arifin memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa secara gratis;
- Sdr. Dian Wahyu Dwi Saputra als. Dian bin H. Siaman (alm.) memberikan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa penguasaan narkoba jenis sabu pada Terdakwa adalah karena Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian dalam perkara ini Terdakwa telah menjual Narkoba Golongan I, dan kemudian selain menjual, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa juga terbukti telah menjadi perantara dalam jual-beli Narkoba Golongan I, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen kedua “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan sub elemen pertama “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjual dan menjadi perantara dalam jual-beli Narkoba Golongan I dilakukan secara tanpa hak ataukah secara melawan hukum;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:

- (1) *"Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*
- (2) *Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah."*

kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "industri farmasi, dan pedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan menyalurkan Narkotika Golongan I hanya berhak dan berwenang dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, dengan demikian perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I adalah dilakukan tanpa hak, dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen pertama "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen pertama, sub elemen kedua, dan sub elemen ketiga dalam unsur ini telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, yaitu **"Tanpa Hak Menjual dan Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika besar denda tersebut diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 136 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara yang mana sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, kemudian berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti juga dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Black;
- 5 (lima) pcs plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard terpasang 082251047706;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain dan barang bukti tersebut merupakan Narkoba dan menyangkut Narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas dan status perampasannya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahmi Sigit Rahmadi als. Fahmi bin Dujono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual dan Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, **diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,05 gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Black;
 - 5 (lima) pcs plastik klip transparan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard terpasang 082251047706;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, **pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021**, oleh kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sofyan Deny Saputro, S.H.** dan **Nor Alfisyahr, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh **Dimas Purnama Putra, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum secara *teleconference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Raysha, S.H.

Nor Alfisyahr, S.H.

Panitera Pengganti,

Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.